

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model C KWK-1

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

MENUGASKAN

Kepada :

- a. Nama
- b. Jabatan : Anggota Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan.*

Untuk :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahapan

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

KELOMPOK

NAMA JILAS

.....

*Corel yang tidak perlu.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model C KWK-2

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas :

Nama :
 Tempal/tgl Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Jabatan : Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/.....
 di
 Alamat :
 Nomor Hp/IIIP :
 Email :

II. Menerangkan telah melakukan kegiatan Pengawasan yaitu:

1. Kegiatan I
 a. Bentuk :
 b. Tujuan :
 c. Sasaran :
 d. Waktu Dan Tempat :
 e. Hasil Pengawasan :

2. Kegiatan II
 a. Bentuk :
 b. Tujuan :
 c. Sasaran :
 d. Waktu Dan Tempat :
 e. Hasil Pengawasan :

3. Kegiatan III
 a. Bentuk :
 b. Tujuan :
 c. Sasaran :
 d. Waktu Dan Tempat :
 e. Hasil Pengawasan :

III. Mendapatkan Temuan (Jika ditemukan ada dugaan Pelanggaran) :

I. Peristiwa yang ditemukan:
 a. Peristiwa :
 b. Tempat Kejadian :
 c. Waktu Kejadian :
 d. Siapa : 1) Pelaku :
 2) Korban :
 e. Alamat Pelaku :

2. Saksi-Saksi :

- 1. Nama :
- Alamat :

- Nama :
- Alamat :

- Nama :
- Alamat :

3. Bukti-Bukti :

- a.
- b.
- c.
- d.

4. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....

....., 20

Pelaksana Tugas,

.....

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Model C KW-3

URAIAN SINGKAT TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

I. Pokok Masalah Temuan

.....
.....
.....
.....

II. Data

- 1. Terlapor :
- 2. Alamat :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tanggal Laporan/Temuan :
- 5. Tanggal Peristiwa :
- 6. Bukti-Bukti :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

III. Uraian

- 1. Dasar Hukum :
- 2. Fakta dan Keterangan :
- 3. Pembahasan/Kajian :

IV. Kesimpulan

.....
.....
.....

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model C KWP-4

SURAT PENERUSAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

..... 20 ..

Kepada

Nomor : YTH. Bidang Penanganan Pelanggaran
Sifat :
Lampiran : di-
Perihal : -----

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
2. Berdasarkan hasil kajian awal bidang/bagian pengawasan, maka temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang/bagian penanganan pelanggaran untuk dilindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN

KETUA,

NAMA JELAS

.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,